



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAMSUL BAHRI, Tempat/tanggal lahir, Padang Tarap, 22 Februari 1974, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Komplek Bintan Centre Blok R No. 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 31 Oktober 2024, Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 31 Oktober 2024, Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2024, dalam register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671050202740012 tertanggal 18 Januari 2018
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2001, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Istri Pemohon Bernama **MARNIATI** secara Agama Islam di Kampar sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 76/76/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni;
 1. **ELSA FIONA BAHRI** lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Desember 2003, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16109/TP/2004 tertanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Pekanbaru Provinsi Riau.
 2. **ELSI FIONI BAHRI** lahir di Pekanbaru, pada 12 Desember 2003, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16108/TP/2004, tertanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 3. **EL ZENDRA FINO BAHRI**, lahir di Pekanbaru, pada 02 Februari 2008, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 322/TP/2009, tertanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
 4. **ELDRIAN FAREL BAHRI** lahir di Tanjungpinang, pada 08 Januari 2019, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-04022019-0012, tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Riau, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019, Istri pemohon telah meninggal dunia di Tanjung Pinang sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-290120190003 tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa setelah Istri pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 25/7.2.6.02/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Air Raja telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. **MARNIATI** yakni:
 1. **SYAMSUL BAHRI** sebagai Suami;
 2. **ELSA FIONA BAHRI** sebagai Anak Ke-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg



3. **ELSI FIONI BAHRI** sebagai Anak Ke-2;
4. **EL ZENDRA FINO BAHRI** sebagai Anak Ke-3;
5. **ELDRIAN FAREL BAHRI** sebagai Anak Ke-4;

- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. **MARNIATI** berkeinginan untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak di bawah umur mengingat 2 (dua) orang ahli waris lainnya masih dibawah umur atau belum dewasa yakni **EL ZENDRA FINO BAHRI dan ELDRIAN FAREL BAHRI** harus terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian atas anak di bawah umur untuk kuasa menjual tanah pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang Kelas IA;
- Bahwa **PEMOHON** selaku wali dari **EL ZENDRA FINO BAHRI dan ELDRIAN FAREL BAHRI**, yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi);

Berdasarkan hal - hal yang telah Pemohon Uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SYAMSUL BAHRI**) selaku wali dari , yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **EL ZENDRA FINO BAHRI dan ELDRIAN FAREL BAHRI** melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi);
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/6-I/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Syamsul Bahri, A.Md sebagai suami dan Marniati sebagai Istri, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-04022019-0012 tanggal 4 Februari 2019 atas nama Eldrian Farel Bahri, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 332/TP/2009 tanggal 27 Januari 2009 atas nama El Zendra Fino Bahri, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta dibawah tangan berupa Surat Keterangan Hak Waris tanggal 14 Oktober 2024, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00011 tanggal 08 Maret 2017 atas nama pemegang Hak 1. Nurlaili, 2. Asniar Syarif, 3. Marniati, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NO.1671051307100008 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-29012019-0003 tanggal 29 Januari 2019 atas nama Marniati, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5764/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang tanggal 29 Oktober 2024, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I. Nurlaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengerti diajukan ke perkara ini sehubungan dengan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg



2. Bahwa Pemohon merupakan menantu saksi dulunya ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Marniati pada tanggal 14 Januari 2001;
4. Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Elsa Fiona Bahri umur 21 Tahun, yang kedua Elsi Fioni Bahri Umur 21 Tahun, yang ketiga El Zendra Fino Bahri umur 16 Tahun, anak keempat bernama Eldrian Farel Bahri berumur 5 Tahun;
5. Bahwa oleh karena anak saksi sudah meninggal dunia, maka Pemohon menikah dengan anak saksi yang lainnya, namun saat ini sudah bercerai;
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan mendapat perwalian atas anak dibawah umur guna bertanda tangan atas akta jual beli harta bawaan almarhum anak saksi;
7. Bahwa harta bawaan yang saksi maksud tersebut berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00013 tanggal 08 Maret 2007 atas nama pemegang Hak 1. Nurlaili, 2. Asniar Syarif, 3. Marniati;
8. Bahwa pewaris harta bawaan almarhumah Marniati tersebut adalah anak-anak Pemohon namun karena ada anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu : El Zendra Fino Bahri umur 16 Tahun, anak keempat bernama Eldrian Farel Bahri berumur 5 Tahun, maka dibutuhkan perwalian untuk membubuhkan tanda tangan pada akta jual beli;
9. Bahwa anak saksi yang bernama Marniati meninggal saat melahirkan anak Pemohon yang ke-4 yang bernama Eldrian Farel Bahri pada tanggal 8 Januari 2019 ;
10. Bahwa objek tanah dan rumah tersebut berada di Pekanbaru ;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para pemegang hak lainnya yang termuat dalam akta tersebut tidak di jadikan sebagai pemohon ataupun termohon dalam perkara ini;
12. Bahwa pemilik lain yang termuat dalam sertifikat kepemilikan tersebut mengetahui perkara ini;

Saksi II. Muhammad Irmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengerti diajukan ke perkara ini sehubungan dengan perkara permohonan perwalian yang diajukan ole Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan Marniati pada tanggal 14 Januari 2001;
3. Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Elsa Fiona Bahri umur 21 Tahun, yang kedua Elsi Fioni Bahri Umur 21 Tahun, yang ketiga



El Zendra Fino Bahri umur 16 Tahun, anak keempat bernama Eldrian Farel Bahri berumur 5 Tahun;

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan mendapat perwalian atas anak dibawah umur guna bertanda tangan atas akta jual beli harta bawaan almarhum Marniati;
5. Bahwa harta bawaan yang saksi maksud tersebut berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00013 tanggal 08 Maret 2007 atas nama pemegang Hak 1. Nurlaili, 2. Asniar Syarif, 3. Marniati;
6. Bahwa pewaris harta bawaan almarhumah Marniati tersebut adalah anak-anak Pemohon namun karena ada anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu : El Zendra Fino Bahri umur 16 Tahun, anak keempat bernama Eldrian Farel Bahri berumur 5 Tahun, maka dibutuhkan perwalian untuk membubuhkan tanda tangan pada akta jual beli;
7. Bahwa Marniati meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 ;
8. Bahwa objek tanah dan rumah tersebut berada di Pekanbaru ;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para pemegang hak lainnya yang termuat dalam akta tersebut tidak di jadikan sebagai pemohon ataupun termohon dalam perkara ini;
10. Bahwa pemilik lain yang termuat dalam sertifikat kepemilikan tersebut mengetahui perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlaili dan Muhammad Irmen;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg



sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2001, Pemohon dan Almarhumah Marniati telah melakukan perkawinan secara Sah menurut Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 76/6-I/2001 tanggal 15 Januari 2001;

Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : **ELSA FIONA BAHRI** lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Desember 2003, **ELSI FIONI BAHRI** lahir di Pekanbaru, pada 12 Desember 2003, **EL ZENDRA FINO BAHRI**, lahir di Pekanbaru, pada 02 Februari 2008 dan **ELDRIAN FAREL BAHRI** lahir di Tanjungpinang, pada 08 Januari 2019;

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019, Almarhumah Marniati telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-29012019-0003 tanggal 29 Januari 2019 atas nama Marniati yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

Bahwa Pemohon dan keempat anaknya merupakan ahli waris dari Almarhumah Marniati berdasarkan Akta dibawah tangan berupa Surat Keterangan Hak Waris tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang anaknya yang belum dewasa yaitu atas nama EL ZENDRA FINO BAHRI dan ELDRIAN FAREL BAHRI yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili EL ZENDRA FINO BAHRI dan ELDRIAN FAREL BAHRI melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi);

Bahwa Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017 adalah atas nama 1. Nurlaili, 2. Asniar Syarif, 3. Marniati, 4. Fitria Ningsih, 5. Hasni Sartika dan 6. Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1 sampai dengan P-8, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Centre Blok R No. 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **EL ZENDRA FINO BAHRI**, lahir di Pekanbaru, pada 02 Februari 2008 dan **ELDRIAN FAREL BAHRI** lahir di Tanjungpinang, pada 08 Januari 2019 (bukti surat P-3 dan P-2), untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah yakni 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti tertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00011, tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi), diketahui bahwa pemegang Hak adalah 1. Nurlaili, 2. Asniar Syarif, 3. Marniati, 4. Fitria Ningsih, 5. Hasni Sartika dan 6. Rahmat Hidayat, bukan merupakan milik dari Almarhum Marniati (Isteri Pemohon) sendiri dan bukan merupakan harta pencarian dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Marniati (isteri Pemohon), melainkan merupakan harta warisan dari keluarga Alm. Marniati yang belum dibagi sehingga masih ada hak-hak pihak lain di dalamnya;

Menimbang, bahwa sifat perkara Permohonan adalah sepihak, yakni kepentingan pihak pemohon sendiri dalam artian tidak ada pihak lain di dalamnya;

Meimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan wali atas anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan jual beli atas tanah warisan milik alm. Isteri Pemohon atas warisan yang belum dibagi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Permohonan ini sifatnya adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg



Menetapkan :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Tpg tanggal 31 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Antono Panjaitan, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNPB	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)